



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp. 1759-1770

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penyuluhan Hukum Tentang Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula SMA Madani Al-Aziziyah*

Syukriah,¹ Afifuddin,² Vonna Hasyimi,³ Vena Savera⁴
Universitas Muhammadiyah Aceh

Abstract

Article 198 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections Chapter IV, initial voters are Indonesian citizens who are 17 years old or more on voting day or are already married, who have the right to vote. In the 2024 simultaneous elections, the number of young voters is expected to increase. If guided by the 2019 election, KPU figures show that out of 193 million voters, the number of young voters reached 70-80 million. This means that 35% -40% of young voters have a big influence on the election results, which in turn affects the progress of the country. However, another potential problem for participating young voters is that they also have the opportunity to become contributors to "abstain votes" in the 2024 Election. The purpose of this service is to explain to first-time voters about the importance of participating in general elections, the factors that cause some first-time voters not to participate in elections general.

Keywords: Beginner Selector

Abstrak:

Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Bab IV, pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin, yang mempunyai hak memilih. Pada pemilu serentak 2024, jumlah pemilih muda diperkirakan akan meningkat. Jika berpedoman pada pemilu tahun 2019, angka KPU menunjukkan dari 193 juta pemilih, jumlah pemilih muda mencapai 70-80 juta. Artinya, 35%-40% pemilih muda berpengaruh besar terhadap hasil pemilu, yang pada akhirnya mempengaruhi kemajuan negara. Namun potensi masalah lain bagi pemilih muda peserta adalah mereka juga berpeluang menjadi penyumbang "suara abstain" pada Pemilu 2024. Tujuan Pengabdian dilakukan untuk menjelaskan kepada pemilih pemula tentang pemilu dan pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan umum, Faktor-faktor yang menjadi penyebab sebagian pemilih pemula tidak ikut pemilihan umum.

Kata Kunci: Pemilih Pemula

* Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: October 28, 2023.

¹ **Syukriah** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: syukriah@unmuha.ac.id

² **Afifuddin** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: afifuddin.afif97@gmail.com

³ **Vonna Hasyimi** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh No. 91 bathoh Banda Aceh.

⁴ **Vena Savera** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh No. 91 bathoh Banda Aceh.

A. PENDAHULUAN

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Semangat pemilu hanya dapat terwujud jika seluruh bangsa saling bekerja sama mendukung terselenggaranya pemilu sesuai hukum yang berlaku dan menghormati hak politik setiap warga negara termasuk hak pemilih pemula.

Dalam rangka menumbuhkan kembangkan pemahaman dan kesadaran sejak dini akan arti pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam demokrasi menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan harapan partisipasi pemilih pemula akan membangun kedewasaan berpolitik. Tidak dapat dipungkiri kehadiran generasi muda sebagai pemilih pemula menjadi pusat perhatian pada setiap pemilihan umum. Hal ini disebabkan generasi muda yang mempunyai karakteristik emosi masih labil, pengalaman pilihan politik merupakan sesuatu hal yang baru. Karena pengalaman baru maka banyak yang memprediksi kecerdasan perilaku politik anak-anak muda sebagai pemilih pemula masih kurang, penyebabnya dipengaruhi oleh ketidaktahuan mengenai persoalan politik. Akibatnya pilihan politik tergantung dari lingkungan masing-masing antara lain termasuk arahan pimpinan dayah, guru sekolah menengah atas, dosen bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan Tinggi, Calon anggota partai politik, teman-teman bergaulnya, orang tua dan lain-lain. Lingkungan memiliki implikasi yang signifikan sehingga terkadang membuat pilihan itu berubah-ubah dari partai politik satu kepada partai lainnya, dari figur yang satu kepada figur yang berbeda. Perubahan itu dapat terjadi dengan cepat dan perubahan juga sangat tergantung dari aktif tidaknya yang bersangkutan bersosialisasi atau berinteraksi.

Keberadaan pemilih pemula sering menjadi target bagi partai politik untuk mendapatkan perolehan suara. Para pemilih pemula ini umumnya tidak memiliki pendidikan politik yang memadai. Dengan asumsi ini, partai politik mencoba mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula melalui berbagai cara, sehingga untuk menghindari beraneka ragam kepentingan yang memanfaatkan kondisi yang ada, maka penting dilakukan Penyuluhan hukum tentang Pemilihan umum kepada pemilih pemula.

Penyuluhan hukum tentang Pemilihan umum kepada pemilih pemula diharapkan mampu membekali pemilih pemula dengan pendidikan politik karena Pemilu masih merupakan salah satu pilar demokrasi, Pemilu juga masih dianggap salah satu metode terbaik dalam penggantian kepemimpinan dan wakil rakyat secara konstitusional, serta pemilu menjamin hak-hak politik masyarakat sehingga salah satu unsur penting dalam pemilu adalah partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula. Pasal 198 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari

pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin, yang mempunyai hak memilih.

Perwujudan pemilu yang berkeadilan dipastikan bahwa hasil pemilu tidak dipengaruhi oleh figur otoritas manapun, sehingga sangat penting untuk memperbaiki sistem pemilihan, dan memiliki penyelenggara independen untuk merangsang pemilih pemula berpartisipasi lebih aktif, kritis, dan logis dalam mengekspresikan pandangan politik mereka. Hak pilih diberikan kepada semua warga negara Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat tertentu yang berhak memilih. Persyaratan ini termasuk menjadi warga negara Indonesia dan berusia minimal tujuh belas tahun/lebih pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin, terdaftar sebagai pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Tidak sedang menjadi anggota TNI dan POLRI.

Dalam perspektif *elektoral*, pemilih memiliki peran penting sebagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemilu. Pelayanan yang baik kepada pemilih merupakan hal yang harus diperhatikan untuk pencapaian hasil yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu Pemilu di era reformasi ditekankan akan pentingnya pemilih yang aktif, kritis dan rasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari tahapan Persiapan dan penyelenggaraan. Adapun hal yang penting dan perlu dipahami bagi pemilih pemula adalah memastikan para pemilih pemula terdaftar pada daftar pemilih yang dapat dilihat pada papan pengumuman di desa dan RT berdomisili atau dapat diakses melalui website KPU (lindungi hak pilihmu).

Pemilu serentak 2024, jumlah pemilih muda diperkirakan akan meningkat. Jika berpedoman pada pemilu pada tahun 2019, angka KPU menunjukkan dari 193 juta pemilih, jumlah pemilih muda mencapai 70-80 juta. Artinya, 35%-40% pemilih muda telah merebut kekuasaan dan berpengaruh besar terhadap hasil pemilu, yang pada akhirnya mempengaruhi kemajuan negara. Namun potensi masalah lain bagi pemilih muda peserta adalah mereka juga berpeluang menjadi penyumbang "*suara abstain*". Keberadaan pemilih pemula selalu menjanjikan di setiap Pemilu karena dianggap sebagai pemilih yang rentan untuk dipengaruhi oleh partai politik (parpol) atau para pendukung parpol.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pemilih pemula memahami pemilu

⁵ Bonita Panjaitan, *Cara Menjadi Pemilih Pemula yang Baik dalam Pemilu 2024*, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1043878/cara-menjadi-pemilih-pemula-yang-baik-dalam-pemilu-2024>, Kamis, 11 Mei 2023.

serta pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan umum? Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab sebagian pemilih pemula tidak ikut pemilihan umum?

B. LITERATUR REVIEW

1. Landasan Teori

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁶

Definisi pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut M. Rusli Karim, Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyegatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.⁷

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggara pemilu secara teratur setiap lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸

2. Konsep Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Mengenai konsep penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentu dipahami sebagai

⁶ Miriam Budirjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama hlm. 461.

⁷ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, hlm. 331.

⁸ Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 57.

sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta memilih kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum, yaitu:⁹

- a. Langsung Yaitu warga negara mempunyai hak dalam memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum Yaitu warga negara mempunyai hak dalam mengikuti pemilihan umum serta menjamin kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial;
- c. Bebas Yaitu warga negara mempunyai hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan dan paksaan oleh apapun, sehingga pilihannya ditentukan oleh kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. Rahasia Yaitu warga negara dalam memberikan hak suaranya dijamin bahwa pilihannya harus bersifat rahasia sehingga hak suaranya tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain;
- e. Jujur Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik dari penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintahpun serta pihak yang terlibat harus bersifat jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Adil Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Kelembagaan penyelenggara pemilu dipertegas kedudukannya dalam konstitusi khususnya Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dalam pertimbangannya mengatakan frasa "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD NRI 1945 tidak merujuk pada sebuah institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehingga fungsi penyelenggara pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU tetapi juga Bawaslu. Kemudian dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa "Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi

⁹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207-208.

penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula Indonesia terbagi dalam tiga kategori. Pertama, pemilih rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih partai politik setelah dilakukan evaluasi dan analisis mendalam. Kedua, pemilih yang kritis secara emosional, yaitu pemilih yang idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih primer, yaitu pemilih yang baru memasuki usia mencoblos dan baru pertama kali mencoblos. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu (pemilihan umum), pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Sedangkan pemilih pemula dalam Pasal 198 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin, yang mempunyai hak memilih.

Adapun empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum adalah:

- a. Alasan kuantitatif, yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum.
- b. Pemilih pemula adalah suatu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur dan diprediksi.
- c. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan banyaknya pilihan partai politik yang muncul akhirnya menjadikan mereka tidak memilih.
- d. Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi politik pemilih pemula.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap 5 tahun sekali maka kisaran usia

pemilih pemula adalah 17-21 tahun titik rata-rata kelompok memilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda atau dengan kata lain lulusan SMA. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan, pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup besar, kedua, mereka adalah warga negara Indonesia WNI yang baru pertama kali memberikan suara dalam pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi, ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberi apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres, dll) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun / sudah pernah menikah, sudah terdaftar didalam pemilihan tetap dalam pemilu.

C. METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Tentang Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula dilakukan dengan melakukan ceramah, dengan penyuluhan hukum diharapkan pemilih pemula paham akan haknya untuk memilih dan dipilih yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara substansi materi yang disampaikan diharapkan tepat sasaran. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akademisi merupakan kewajiban kegiatan dalam melaksanakan tugas tridarma Perguruan tinggi yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat khususnya pemilih pemula agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (*utility*) bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat khususnya kaum Pemilih Pemula. Keadaan sebaliknya dimana media informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merepotkan dan sesuatu

¹⁰ Arif Rahman Hakim, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 17.

yang hanya ideal dalam norma tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan penyuluhan hukum yang berhasil membangun opini masyarakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat diganti dengan persepsi positif yang berpengaruh baik terhadap hukum. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk harapan selanjutnya dapat memunculkan semangat yang membentuk pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat khususnya kaum Pemilih Pemula.

2. Sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran Kegiatan Pengabdian adalah kelompok Pemilih Pemula di SMA Madina Al-Aziziah. Mengingat kurangnya perhatian kepada Pemilih Pemula sehingga menjadi perhatian supaya dilakukan penyuluhan hukum kepada siswa-siswa yang merupakan pemilih pemula pada pemilu 2024. Hal ini dilakukan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keterlibatan Pemilih Pemula sebagai peserta pemilu di Indonesia. Awal Penyuluhan, peserta penyuluhan apatis mengenai masalah pemilu karena mereka berprinsip siapapun yang menjadi anggota dewan kehidupan mereka tidak ada perubahan. Namun saat penyuluhan berlangsung mengenai keikutsertaan peserta Penyuluhan mendapat perhatian yang ditandai dengan partisipasi peserta terhadap materi penyuluhan, walaupun ada sebagian dari peserta kelihatan mereka agak pesimis terhadap pemilu yang akan datang.

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Saat penyampaian materi awal penyuluhan, peserta kurang aktif dan kurang bersemangat. Namun saat diskusi pendalaman materi pemilu, pemahaman peserta tentang keikutsertaan dalam pesta demokrasi (pemilu) meningkat, terlihat dari lebih bersemangat dan proaktifnya para peserta penyuluhan. Diskusi berlangsung dengan bersemangat ditandai dengan adanya rasa ingin tahu dari peserta sebagai pemilih pemula pemilu.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab sebagian pemilih pemula tidak ikut pemilihan umum antara lain Kurangnya kesadaran Diri Pemilih Pemula untuk ikut aktif dalam kegiatan pemilihan umum, hal tersebut disebabkan pemilih pemula kurang memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar untuk menggunakan hak pilihnya. Kurangnya motivasi dari keluarga sehingga berpengaruh ketidak kehadiran pemilih pemula untuk datang ke tempat pemungutan suara Perkembangan IPTEK Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang yang membuat kemajuan pola pikir dan perilaku pemilih. Teknologi yang berkembang pesat pada saat ini seharusnya mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan umum. Faktor lain yaitu tidak terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak tercantumnya nama dalam daftar pemilih tetap yang pada akhirnya membuat pemilih tidak mendapatkan C6, hal

tersebut menyebabkan pemilih yang seharusnya mendapatkan C6 menjadi kurang antusias dan tidak bersemangat hadir ke TPS untuk memberikan suaranya. Adanya kesibukan terhadap kegiatan dari pemilih pemula juga menjadi faktor penghambat dalam pemilu, sehingga partisipasi menjadi berkurang. Urusan pribadi hingga pekerjaan menjadi salah satu penghambat seseorang untuk datang memberikan suaranya saat kegiatan pemilihan umum berlangsung.

2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Pengetahuan yang diperoleh peserta penyuluhan diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi aktif dalam melakukan perannya sebagai Pemilih Pemula yang akan menggunakan haknya dalam pemilu baik dipilih maupun memilih khususnya Pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap pertama dilakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan dalam hal ini Di gampong Lampeneurut Kabupaten Aceh Besar. Dalam tahap ini juga dilakukan pertemuan dengan guru SMA Madani Al-Aziziyah dengan maksud mengurus izin untuk melakukan pengabdian masyarakat yang kemudian dilanjutkan pertemuan dengan kepala sekolah. Tahap kedua merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan melakukan kegiatan penyuluhan dalam bentuk presentasi, ceramah Tanya jawab dan diskusi. Tahap terakhir adalah memberikan materi yang disampaikan kepada siswa SMA Madani Al Aziziah selaku Pemilih Pemula yang akan ikut dalam Pemilihan Umum.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian informasi, dari narasumber tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah.
- b. Tanya Jawab dan diskusi, merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan pemilih pemulas serta dapat diberikan jalan pemecahannya. Diskusi juga dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula tentang Ketentuan hak Pemilih Pemula Dalam Daftar Calon Legislatif.
- c. Rencana Tindak lanjut akan dibuat jurnal

3. Target Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target luaran pelaksanaan pengabdian yang dilakukan kepada siswa-siswa sesuai rencana bahwa setelah laporan pengabdian ini selesai, maka hasil kegiatan yang dilakukan akan di publish melalui Jurnal SALAM; jurnal Sosial Budaya Syar-i jurnal yang mewadahi bidang kajian ilmu sosial termasuk pengabdian masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas maka kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Saat penyampaian materi awal Penyuluhan, peserta kurang aktif dan kurang bersemangat. Namun saat diskusi pendalaman materi pemilu, pemahaman peserta tentang pentingnya keikutsertaan dalam pesta demokrasi (pemilu). Diskusi berlangsung dengan bersemangat ditandai dengan adanya keingintahuan dari peserta sebagai pemilih pemula.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sebagian pemilih pemula tidak ikut pemilihan umum antara lain kurangnya kesadaran diri dari pemilih pemula, kurangnya motivasi dari orang tua, dan perkembangan IPTEK yang seharusnya digunakan pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilu. Sedangkan faktor lainnya yaitu tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak mendapatkan C6 dan adanya kegiatan lain sehingga kegiatan politik itu dianggap sebagai pengganggu kegiatan utama mereka karena akan menyita waktu sehingga lebih memilih menjadi *golput*

F. SARAN

1. Diharapkan kepada pemilih pemula untuk lebih mempersiapkan diri secara politik menghadapi pemilu yang akan datang dan sekaligus menjadi promotor terdepan demi terciptanya pemilu yang bersih, jujur, adil dan demokratis.
2. Diharapkan kepada Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilih pemula agar menambah wawasan sehingga pemilih pemula memiliki pemahaman mengenai pemilu dan pemilih pemula tidak lagi bersikap apatis dan memilih menjadi *golput*.

REFERENSI

Buku-Buku

- Arif Rahman Hakim, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Jakarta, 2015.
- Azyumardi Azra. 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.*, Jakarta, Prenada Kencana.
- Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Djauhari, 2003. "Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI", *Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 2, Semarang, FH Unisula.

- George Serensen, 2008, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September.
- Jimly Asshiddie, , 2011, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pers.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar,.
- Jonathan Sarwono, 2013, Yogyakarta, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2000, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Anggota IKAPI, Jakarta.
- Martha Pighome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945" dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei.*
- Miriam Budirjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Surbakti, 2000, *Memahami IlmuPolitik*, Jakarta, PT.Grasindo.
- Ratnawati, 2004, *Poteret Kuota Pemilih Pemula di Parlemen*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
- Syahrial Syarbaini, 2002, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia,
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.

C. Sumber Online

- <https://www.era.id/read/IYU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019>,(diakses tanggal 13 Februari 2020).
- <http://id.wikipedia.org>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2020.
- Theglobejournal, Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin, <http://theglobejournal.com>), diakses 12 Februari 2020.

Www.ajnn.net/news/pleno-kip-aceh-ini-8-anggota-dpra-terpilih-periode-2019-2024/index.html.

www.acehprov.go.id/news/read/2014/05/14/1028/12-PemilihPemula-anggota-dpra.html.

Bonita Panjaitan, *Cara Menjadi Pemilih Pemula yang Baik dalam Pemilu 2024*, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1043878/cara-menjadi-pemilih-pemula-yang-baik-dalam-pemilu-2024>.diakses, Kamis, 11 Mei 2023.